



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian laik jalan kendaraan bermotor maka pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk suatu unit pelaksana teknis;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPTD BPLJKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala UPTD BPLJKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor (UPTD BPLJKB) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB III**  
**BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD BPLJKB merupakan unsur pelaksana tugas teknis di bidang jasa pemeriksaan dan penilaian fisik kendaraan bermotor, jasa pemberian bebas uji berkala untuk yang pertama kali dan jasa pemberian rekomendasi pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.
- (2) UPTD BPLJKB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 4

UPTD BPLJKB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas secara teknis operasional yang meliputi pelayanan teknis pemeriksaan dan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pembinaan terhadap bengkel konstruksi/modifikasi dan karoseri kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BPLJKB mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, penelitian persyaratan administrasi untuk pengajuan Surat Keputusan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemeriksaan, penelitian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor untuk jasa pemberian bebas uji berkala untuk yang pertama kali bagi kendaraan baru yang sudah memiliki sertifikat uji tipe kendaraan bermotor;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemeriksaan penelitian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor yang diproduksi paling banyak 10 (sepuluh) unit oleh bengkel konstruksi / perusahaan karoseri/modifikasi/rekayasa kendaraan bermotor;
- d. pembinaan kepada bengkel konstruksi/karoseri/modifikasi/rekayasa kendaraan bermotor;
- e. pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di kabupaten/kota;
- f. penyusunan, pengolahan data statistik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian laik jalan kendaraan bermotor;
- g. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;

- h. penyampaian laporan kegiatan pelaksanaan pengujian laik jalan kendaraan bermotor kepada Kepala Dinas melalui Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Organisasi  
Pasal 6

- (1) Organisasi UPTD BPLJKB terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknis Operasional;
  - d. Seksi Evaluasi dan Pendataan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD BPLJKB adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BPLJKB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BPLJKB menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

**Pasal 9**

Kepala UPTD BPLJKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

**Pasal 10**

Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPLJKB.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD BPLJKB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD BPLJKB dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Eselonisasi dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD BPLJKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Oktober 2011 /  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**


dto.

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI D**

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI  
PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN  
BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 24 TAHUN 2011  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2011



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN